



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

PENGUMUMAN
NOMOR: 119 /PP.04.1-Pu/6112/2022

TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 diatas, jadwal penerimaan pendaftaran dalam pembentukan PPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 KPU Kabupaten Kubu Raya memperpanjang waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 31 Desember 2022 s/d 2 Januari 2023 yang **dikhususkan** untuk penerimaan pendaftaran calon Anggota PPS sesuai dengan daftar desa di bawah ini :

DAFTAR DESA YANG DIPERPANJANG MASA PENERIMAAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPS

NO	KECAMATAN	NAMA DESA
1	BATU AMPAR	BATU AMPAR
		MEDAN MAS
		MUARA TIGA

		NIPAH PANJANG
		TANJUNG HARAPAN
		SUNGAI KERAWANG
		TANJUNG BERINGIN
		TELUK NIBUNG
2	KUBU	AMBAWANG
		KAMPUNG BARU
		MENGKALANG
		OLAK-OLAK KUBU
		PELITA JAYA
		PINANG DALAM
3	RASAU JAYA	BINTANG MAS
4	SUNGAI AMBAWANG	AMPERA RAYA
		TELUK BAKUNG
5	SUNGAI KAKAP	PUNGGUR KAPUAS
		SEPUK LAUT
		SUNGAI BELIDAK
6	SUNGAI RAYA	GUNUNG TAMANG
		MUARA BARU
7	TELUK PAKEDAI	SUNGAI NIBUNG
8	TERENTANG	PERMATA

		RADAK BARU
		SUNGAI DUNGUN

Bahwa dalam penerimaan perpanjangan pendaftaran Calon Anggota PPS, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

1. Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB.**
2. Pendaftar Calon PPS yang mendaftar **dapat menyesuaikan format dokumen surat pendaftaran dengan memuat nomor 112/PP.04.1-Pu/6112/2022 tanggal 22 Desember 2022** pengumuman KPU Kabupaten Kubu Raya tentang Perubahan Jadwal Pendaftaran dan Dokumen Persyaratan Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan/atau menggunakan format yang telah diunduh sebelum Pengumuman ini diumumkan.
3. Pendaftar Calon PPS yang mendaftar **dapat menyesuaikan format dokumen surat pendaftaran dengan memuat nomor 119/PP.04.1-Pu/6112/2022 tanggal 31 Desember 2022** tentang Perpanjangan Waktu Pendaftaran dan Penerimaan Dokumen Persyaratan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. sehat rohani;
 6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

(format dapat diunduh pada akun SIAKBA Pelamar/Pendaftar)

Apabila Pelamar/ pendaftar Calon Anggota PPS terindikasi sebagai Anggota Partai Politik/ NIK terdaftar dalam Sipol, maka Calon Anggota PPS wajib melampirkan Surat Pernyataan bukan sebagai anggota Partai Politik yang **ditandatangani diatas materai** (Unduh di <https://bit.ly/3Wh2N97>). Surat Pernyataan pada link tersebut digabungkan dengan surat pernyataan dalam siakba.kpu.go.id dalam bentuk Pdf dalam 1 file .

- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya melalui:

- a. siakba.kpu.go.id
dokumen fisik (*hardcopy*) diserahkan apabila dinyatakan berkas pada portal siakba dinyatakan lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Helpdesk siakba KPU Kabupaten Kubu Raya di masing-masing Kantor Kecamatan.

Informasi lebih lanjut terkait pendaftaran PPS dapat meghubungi Narahubung :

Ratno Purwanto (Telp/Whatsapp 081257333485)

Muliyadi (Telp/Whatsapp 085348589908)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sungai Raya, 31 Desember 2022

Ketua KPU

Kabupaten Kubu Raya

